

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat)

MASTUR¹

Dosen STIT Darussalimin NW Sengkol Mantang Praya Lombok Tengah

Abstrak

Suatu hal yang menjadi dasar kenapa masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat cenderung membagikan harta warisannya ketika pewarisnya masih hidup dikarenakan, agar kelak dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia antara para ahli waris tidak saling memperebutkan harta warisan.

Kata waris berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kekelompok lain. Sedangkan pengertian warisan menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara. Harta warisan adalah segala harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya perawatan dan hutang-hutang setelah pewaris meninggal dunia. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta warisan adalah berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup setelah dibagikan semua hutang dan wasiatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Metode Observasi, Metode Wawancara (*interview*) dan Metode Dokumentasi

Faktor-faktor yang melatar belakangi pewaris membagikan harta warisannya berdasarkan perdamaian. Persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena kebutuhan yang dimiliki masing-masing adalah sama, di samping itu juga status mereka dalam keluarga adalah sama-sama anak dari si pewaris. Pembagian warisan dengan menggunakan sistem atau cara ini dirasakan sangat adil, aman dan tidak menimbulkan efek yang negatif di antara penerima harta tersebut, dikarenakan tidak adanya diskriminasi antara ahli waris baik dari segi umur, jenis kelamin dan lain-lain. Kedudukan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal kewarisan belum secara maksimal dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat, sehingga masih belum adanya pelaksanaan yang timbul secara menyeluruh untuk menjadikan hukum kewarisan Islam dan KHI sebagai acuan atau pedoman yang mendasar guna menjalankan syari'at Islam khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam kehidupan mereka.

Perkembangan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat adalah menggunakan dua cara: Pada masing-masing ahli warisnya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga atau antara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara para ahli waris pada saat pembagian harta dilakukan. Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan penyelesaian harta warisan melalui perdamaian ketika pewaris masih hidup tidak bisa dikategorikan sebagai warisan melainkan hibah, karena dalam hukum kewarisan Islam, warisan baru ada ketika pewaris telah meninggal dunia.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian

¹ Dosen STIT Darussalimin NW Sengkol Mantang Praya Lombok Tengah

A. Pendahuluan

Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.²

Syari'at Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan hak kecil atau orang dewasa. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7:004 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

*Bagi orang laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita juga adalah hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*³

Dari kutipan ayat di atas dapat diperoleh gambaran umum bahwa pembagian warisan pada prinsipnya harus diberikan pada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya. Seperti contoh riil yang terjadi di sebagian besar masyarakat Desa Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Pembagian warisan dilakukan dengan cara damai ketika perwarisannya masih hidup. Artinya ia tidak memandang bahwa ahli warisnya itu laki-laki ataupun perempuan, tergantung pada besar kecilnya kebutuhan dari para ahli warisnya. Kalau ketentuan yang ada dalam al-Qur'an menyatakan bahwa, bagian laki-laki 1 (satu) berbanding 2 (dua) untuk perempuan, dimana ahli waris laki-laki mendapat satu bagian dan ahli waris perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 11:004:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 7

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1989), hal. 116.

فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ظ ءِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^ج فَرِيضَةً^ج مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴

Namun para ahli waris tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka memandang bahwa sahnya harta warisan apabila para ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing walaupun itu tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya, karena ia memandang bahwa ketentuan tersebut adalah suatu amanat dan keputusan dari pewaris yang harus diterima dan diterapkan dalam pembagian harta warisan.

Suatu hal yang menjadi dasar kenapa masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat cenderung membagikan harta warisannya ketika pewarisnya masih hidup dikarenakan, agar kelak dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia antara para ahli waris tidak saling memperebutkan harta warisan.

Berdasarkan fenomena riil di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara kritis, dari sisi hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Warisan Secara Damai Ketika Pewaris Masih Hidup Di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat?
2. Apakah yang menyebabkan masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat cenderung membagikan harta warisan ketika pewarisnya masih hidup?

⁴ *Ibid.*, hal. 116.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat terhadap penyelesaian warisan secara damai ketika pewaris masih hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat cenderung membagikan harta warisannya ketika pewarisnya masih hidup.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat terhadap penyelesaian warisan secara damai ketika pewaris masih hidup.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Pada dasarnya masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat adalah masyarakat religius yang tetap memegang ajaran hukum Islam. Namun, dalam praktik pembagian harta warisan mereka lebih memilih membagikan harta warisan ketika pewarisnya masih hidup. Oleh karena itulah penulis memilih desa ini sebagai lokasi penelitian. Dengan pertimbangan bahwa di desa ini termasuk yang memiliki masyarakat yang masih menggunakan sistem perdamaian dalam pembagian warisan ketika perwarisnya masih hidup.

Keadaan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengadakan penelitian lebih intensif dan terarah, karena dirasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti yaitu mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pembagian warisan secara damai ketika pewaris masih hidup.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Warisan

Kata waris berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁵

⁵ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 11

Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kekelompok lain. Sedangkan pengertian warisan menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.⁶

Harta warisan adalah segala harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya perawatan dan hutang-hutang setelah pewaris meninggal dunia.⁷

2. Dasar-dasar Kewarisan

a. Ayat-ayat al-qur'an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, adapun yang menjadi dasar dalam melakukan pembagian warisan yaitu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7-14, 34 dan ayat 176:004 yaitu sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

⁶ Ahmad Dahlan, *Terjemahan Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), Hal. 39.

⁷ Ali Affandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 3

وَالْهَبَّ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Atinya:

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.
9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.
14. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Selanjutnya dalam surat An-Nisa' ayat 176:004:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِيلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

b. Hadits

Dalam hukum kewarisan selain al-Qur'an ada beberapa hadits Rasulullah saw yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu sendiri, antara lain yaitu: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah SAW. Bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya).⁸

c. Ijma'

Setelah al-Qur'an dan hadits Nabi saw, dasar kewarisan yang ketiga yaitu ijma', artinya kaum Muslimin menerima ketentuan hukum kewarisan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan

⁸ H.A. Razak, *terjemahan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), Hal. 273.

dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

d. Al-Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam masalah pembagian warisan. Maksudnya dalam hal ini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tatbiqy*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.

3. Rukun dan syarat warisan

Rukun waris ada tiga yaitu:

- a. Adanya orang yang meninggal/orang yang harta miliknya akan di wariskan
- b. Adanya orang yang akan mewarisi/ahli waris
- c. Adanya hak milik yang ditinggalkan baik berupa uang, benda maupun barang lainnya.

Syarat-syarat pewarisan ada tiga yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum.
Mati hakiki adalah tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan seseorang meninggal dunia, sedangkan mati secara hukum adalah seorang yang secara yuridis melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- b. Adanya ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia.
Ahli waris bisa mengganti kedudukan pewaris setelah perwaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan jalan warisan. Dengan demikian, ahli waris harus ada ketika orang tersebut meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut menjadi jelas.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti jumlah bagiannya masing-masing.
Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau isteri anak kandung, saudara kandung dan sebagainya. Sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya.

4. Azaz-azaz Kewarisan

Dalam Kewarisan Islam, ada lima asas yang berkaitan dengan sifat pemeliharaan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh penerimanya, yaitu:

a. *Azaz Ijabari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hukum waris Islam, *ijbari* berarti terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Dengan demikian setelah kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya tanpa terkecuali, apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya dengan si pewaris).

b. *Azaz Bilateral*

Yang dimaksud dengan azaz bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun dari garis keturunan laki-laki.

c. *Azaz individual*

Azaz individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta perwaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu ahli waris masing-masing bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

d. *Azaz Keadilan Berimbang.*

Azaz keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak lah menentukan dalam hak kewarisan.

e. *Kewarisan Semata Akibat Kematian*

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala').⁹

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral yaitu: *Dzul Faraaidh, Dzul Qarabat, Mawali*.

a. Dzul Faraaidh

Dzul Faraaidh ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi Dzul Faraaidh adalah:

- 1) Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki
- 2) Ibu
- 3) Bapak dalam hal ada anak
- 4) Duda
- 5) Janda
- 6) Saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- 7) Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersirkah dalam hal kalalah.
- 8) Saudara perempuan dalam hal kalalah.

b. Dzul Qarabat

Dzul Qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagaian harta warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Kalau dilihat dari segi hubungannya dengan si perwaris, maka Dzul Qarabat ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si perwaris dapat melalui garis laki-laki dan juga dapat melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah. Al-Qur'an menjelaskan mereka yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Saudara laki-laki dalam hal kalalah
- 5) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

⁹ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 43

c. Mawali

Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah anak keturunan pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris dengan si pewaris.

Menurut kesepakatan ulama' ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki bila dihitung secara global terdiri dari 10 orang, sedangkan bila dihitung secara terperinci terdiri atas 15 golongan yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki seibu seayah
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak saudara laki-laki seibu seayah
- 9) Anak saudara laki-laki seayah
- 10) Saudara laki-laki ayah seibu seayah
- 11) Saudara laki-laki ayah seayah
- 12) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seibu seayah
- 13) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan (mu'tiq).

Sedangkan para ahli waris perempuan bila dihitung secara global ada tujuh tetapi bila di hitung secara terperinci jumlahnya hanya sepuluh yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Ibu

- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 4) Nenek yang sah sampai terus keatas (ibunya ibu).
- 5) Nenek yang sah sampai terus keatas (ibunya ayah).
- 6) Saudara perempuan seibu seayah,
- 7) Saudara perempuan se ayah
- 8) Saudara perempuan se ibu
- 9) Isteri
- 10) Perempuan yang memerdekakan (Mu'tikah).

6. Sebab dan Penghalang Kewarisan

a. Penyebab saling mewarisi

Agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu. Sebab-sebab mawaris di zaman Arab sebelum Islam dikarenakan oleh adanya hubungan darah, hubungan sebagai anak angkat dan hubungan berdasarkan sumpah dan janji.¹⁰ Menurut hukum adat di Indonesia, dengan beberapa variasi daerah lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, sebab mempersakai itu dikarenakan oleh adanya hubungan keturunan, perkawinan, adopsi dan masyarakat daerah.¹¹ Ketika Islam diturunkan maka sebab-sebab untuk saling mewarisi dikarenakan oleh:

1) Al-Qarabah

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik Laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang maish didalam kandunganpun mempunyai hak sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah.

2) Al-Musaharah (Hubungan Perkawinan)

Al-Musaharah adalah Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama atau kepercayaan maupun

¹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Oktober, 1993) Hal. 68

¹¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982), Hal. 123.

hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewaris, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

3) *Al-Wala'* (memerdekakan hamba sahaya)

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong laki-laki disebut *Mu'tiq* dan perempuan disebut *Mu'tikah*. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, *pertama*, karena hubungan darah, *kedua*, karena hubungan perkawinan.

b. Penghalang Saling Mewarisi

Yang dimaksud penghalang saling mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai. Adapun penghalang sing mewarisi yaitu;

1) Pembunuhan

Jumhur-Fuqaha' telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada perinsipnya, menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

2) Berbeda Agama

Yang dimaksud berbeda agama disini adalah antar orang Islam dan non-Islam. Sementara kompilasi tidak menegaskan secara eksplisiti perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris sedangkan identitas pewaris dijelaskan pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

3) Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum demikian kesepakatan mayoritas ulama'. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nahl*, 16:75:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.¹⁴

7. Sistem Pembagian Warisan

a. Sistem pembagian warisan dengan cara damai

Sistem pembagian warisan dengan cara damai ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang terjadi dan dipraktekkan berulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Kebiasaan ini dalam terminologi fiqh disebut 'urf atau adat. Pembagian warisan dengan cara damai ini oleh sebagian pendapat sebagai praktek dari sikap mendua, disatu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan dengan ketentuan nash/syar'i tetapi dalam kenyataannya mereka membagi bahkan dengan cara hibah (berdasarkan perdamaian) dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup.

b. Sistem pembagian warisan kolektif

Dalam KHI pasal 189 dinyatakan, bahwa bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bila ketentuan di atas tidak memungkinkan, karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan cara yang memiliki lahan menggantikannya atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.¹⁵

Jadi pembagian warisan dengan sistem kolektif tersebut lebih didasarkan pada musyawarah keluarga, secara metodologis langkah ini dapat ditempuh

¹⁴ Departemen Agama *Op Cit*, Hal. 413

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2000), Hal. 87.

dengan metode istihisan yaitu meninggalkan ketentuan umum memilih ketentuan khusus. Karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.¹⁶

c. Sistem pembagian ketika pewaris masih hidup

Di dalam KHI dirincikan lagi, bahwa para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Jadi prinsipnya pembagian harta warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antara ahli waris yang berhak mewarisi, ini sejalan dengan cara pertama yaitu pembagian harta warisan dengan cara damai.

F. Desain Penelitian

Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang satu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih, biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memusatkan fokus masalah penelitian
2. Menyusun kerangka kerja teoritis, yaitu kerangka kerja yang akan digunakan untuk memandu peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang akan diperoleh di lokasi penelitian.
3. Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data.
4. Menganalisis data yaitu mengolah data yang diperoleh di lapangan agar dapat dimengerti dan dipahami serta dapat digunakan dengan cepat.

G. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan sistem wawancara dalam mengumpulkan data, maka sumber data tersebut disebut dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan secara lisan (data primer). Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.¹² Dengan demikian, sumber data yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000) Hal. 120

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998), Hal. 112.

- 1) Tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kepala Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat.
- 2) Beberapa keluarga dan masyarakat yang mengerti permasalahan yang diteliti.
- 3) Beberapa orang yang melaksanakan praktek pembagian warisan secara damai ketika pewarisnya masih hidup di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat.

Adapun tujuan peneliti menjangkau beberapa sumber data di atas supaya diperoleh data yang dapat dipercaya dan akurat.

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan segala gejala psikis kemudian untuk melakukan pencatatan.¹³

2. Metode Wawancara (*interview*)

Metode yang dipergunakan adalah *interview* atau wawancara langsung artinya terjadi pertemuan antara peneliti dan responden untuk berkomunikasi secara langsung. Responden yang di wawancarai adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam proses penyelesaian warisan secara damai ketika pewaris masih hidup, antara lain para pelaku, kades, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah penyelidikan pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen hasil rapat, latihan harian dan sebagainya.¹⁴

I. Tehnik Analisis Data

Pengertian analisa data menurut Patton, yang dikutip oleh Lexy J. Moeloeng adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan data. Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data peneliti menerangkan tiga langkah yaitu:

1. Persiapan, kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

¹³ *Ibid* hal. 63

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Op. Cit.*, hal: 149 Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

- a. Mengecek nama dan kelengkapan orang-orang serta benda yang merupakan sumber data yang telah dikumpulkan.
 - b. Mengecek kelengkapan data ialah memeriksa isi data yang telah diperoleh di lapangan termasuk memeriksa tingkat pengutipan data selanjutnya memilih data kedalam kategori yang telah ditetapkan.
2. Tabulasi, setelah data di cek, dipilah-pilah menurut cara mendapatkannya seperti data yang diperoleh dengan metode observasi, selanjutnya data tersebut dapat digolongkan sesuai dengan fokus penelitian.
 3. Penerapan data, sesuai dengan pendekatan penelitian, langkah ini maksudnya pengolahan yang diperoleh dengan menggunakan aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih.

J. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di lokasi penelitian tentang sistem atau cara pembagian harta warisan masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih mengacu pada pembagian warisan berdasarkan perdamaian. Maksud dari sistem perdamaian menurut masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat, bahwa mereka sepakat untuk melakukan perdamaian dalam kewarisan dalam hal; *Pertama*, berdamai untuk melakukan pembagian warisan harta dibagikan setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan wasiat pewaris; *Kedua*, melakukan perdamaian untuk dibagikan warisan ketika pewaris masih hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat: Ada dua sistem pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di sini, yaitu pembagian dilakukan ketika orang tua masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁵

Terlepas dari kedua sistem di atas, masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat sebagian besar membagikan harta warisannya ketika pewaris masih hidup dengan mempertimbangkan besar kecilnya kebutuhan masing-masing ahli waris. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bagian ahli waris perempuan lebih besar dari pada ahli waris laki-laki. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan

¹⁵ Badrun, Masyarakat Sapit, *wawancara* Tanggal 6 November 2004

Labuapi Lombok Barat menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup lebih sering dilakukan. Hal ini dikarenakan pewaris lebih mempertimbangkan dari segi keamanan dan kerukunan antar para ahli waris sehingga akan lebih aman apabila harta dibagikan ketika pewaris masih hidup.

Pembagian harta warisan dengan sistem perdamaian ini dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat Kecamatan Suela lebih ditekankan dalam hal keikhlasan dan kerelaan dari para ahli waris dalam menerima bagian yang sama. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat lebih dominan dilakukan dalam bentuk pembagian tanah seperti sawah, kebun dan rumah. Karena menurut para ahli waris, harta tidak bergerak akan lebih bermanfaat, menghasilkan dan tahan lama. Lain halnya dengan uang, mereka berasumsi bahwa uang tidak akan bisa dijaga serta tidak tahan lama, atau bahkan tidak akan bisa diwariskan lagi kepada anak cucu berikutnya.

K. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perdamaian di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat

Masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat bisa dikatakan berasal dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, kendati terdapat beberapa orang yang termasuk ke dalam golongan ekonomi kelas menengah ke atas. Oleh karena itu, praktek pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat Kecamatan Suela berdasarkan perdamaian, di mana dalam pelaksanaannya lebih ditekankan pada besar kecilnya kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal ini dilaksanakan karena pewaris melihat bahwa masing-masing ahli warisnya mempunyai hak dan kebutuhan yang sama dalam menjalankan hidupnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Drawanis:

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pewaris selalu mengutamakan sistem perdamaian. Di mana dalam prakteknya, harta warisan dibagi dengan melihat besar kecilnya kebutuhan masing-masing ahli waris, karena faktor ekonomi ahli waris yang tergolong ke dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga masing-masing ahli waris menyadari akan kebutuhannya.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang tokoh agama Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat sebagai berikut:

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat jarang sekali menggunakan

¹⁶ H. Drawanis, selaku Kepala Desa Sapit, *wawancara*, tanggal 7 November 2004.

hukum kewarisan menurut Islam. Mereka lebih sering melakukannya dengan cara perdamaian ketika pewarisnya masih hidup. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa masing-masing ahli waris mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda.¹⁷

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat lebih mengutamakan sistem perdamaian, dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh sistem pembagian tersebut. Pembagian harta warisan yang cenderung disama ratakan, dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris di kemudian hari, dikarenakan yang diungkapkan oleh salah seorang pewaris yang masih hidup berikut ini: Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dimaksudkan agar kelak dikemudian hari para ahli waris tidak saling berebutan harta warisan. Dan pada akhirnya nanti mereka tidak mempermasalahkan bagiannya masing-masing karena telah disepakati secara bersama oleh ahli waris.¹⁸

Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem perdamaian ketika pewaris masih hidup yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat dilakukan dengan cara melihat besar kecilnya kebutuhan masing-masing ahli waris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ahli waris yang melakukan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup sebagai berikut: Pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem perdamaian, di mana bagian antara laki-laki dan perempuan cenderung disama ratakan, dengan melihat besar kecilnya kebutuhan masing-masing ahli waris karena didasarkan pada faktor adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.¹⁹

Berikut ini akan diuraikan dampak yang dialami oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan sistem pelaksanaan pembagian dengan cara perdamaian pada masyarakat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat.

Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh pewaris sebelum meninggal dunia, tidak menimbulkan dampak yang mengakibatkan antara para ahli waris bersengketa. Hal ini disebabkan yang membagikan harta warisan adalah pewaris langsung dengan mengumpulkan para ahli waris dan melakukan kesepakatan untuk melakukannya dengan cara perdamaian. Harta dibagi dengan memberikan bagian yang sama kepada

¹⁷ Ust. Muhammad Syar'i, selaku tokoh agama, *wawancara*, tanggal 7 November 2004.

¹⁸ H.Ridawan selaku pewaris, *wawancara*, tanggal 7 November 2004.

¹⁹ M. Iqbal, selaku ahli waris, *wawancara* tanggal 7 November 2004.

para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Sikap yang lebih ditekankan dalam hal ini adalah keikhlasan dan kerelaan dari pihak ahli waris laki-laki untuk menerima bagian yang sama dengan ahli waris perempuan. Sehingga masing-masing ahli waris selalu rukun dan tidak ada sengketa ataupun keretakan dalam keluarga tersebut. Sebagaimana yang diungkap oleh salah seorang ahli waris yang ada di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat.

Pembagian harta warisan dengan cara damai yang dibagikan langsung oleh pewaris tidak mempengaruhi kerukunan hubungan silaturrahi keluarga antara saudara yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan adanya persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan sebelum harta dibagikan. Dan sikap yang lebih diutamakan dari masing-masing ahli waris adalah keikhlasan untuk menerima bagian yang sama dari ahli waris, khususnya saudara perempuan.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perdamaian merupakan salah satu jalan yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah kewarisan, di mana dalam pelaksanaannya seluruh ahli waris dikumpulkan untuk melakukan musyawarah untuk menentukan bagian masing-masing sesuai dengan pesan pewaris. Pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia maka, masyarakat Sapit akan menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yaitu satu banding dua. Hal ini biasanya banyak merugikan piha perempuan karena dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan ahli waris dengan jumlah harta warisan yang didapatkan sehingga banyak ahli waris yang merasa didiskriminasikan oleh aturan tersebut. Ini sesuai dengan penjelasan salah seorang masyarakat bahwa pembagian harta warisan ketika pewaris meninggal dunia seringkali menimbulkan kekecewaan di antara ahli waris karena merasa bagianya tidak sebanding dengan kebutuhannya.²¹

L. Pembahasan

Mengingat pentingnya pelaksanaan pembagian harta warisan yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat yang memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya agar tidak terjadi perselisihan di antara keluarga, maka dirasa perlu adanya sistem atau aturan-aturan yang harus digunakan oleh setiap masyarakat yang akan melaksanakan pembagian harta warisnya. Untuk itu penulis akan membahas dan mengupas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan

²⁰ Mas'ud, selaku ahli waris, *wawancara*, tanggal 7 November 2004.

²¹ Lukman Ahmadi, selaku stap Desa Sapit, *wawancara* tanggal 7 November 2004

yang dilaksanakan oleh masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat

Setelah penelitian dilakukan ada 2 (dua) sistem pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat, yaitu dengan menggunakan sistem perdamaian dengan cara pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris sudah meninggal dunia.

Praktek pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat yang pertama yaitu dengan cara pembagian dilakukan ketika pewaris masih hidup yaitu dengan cara orang tua sendiri yang membagikan langsung harta warisan kepada masing-masing ahli warisnya. Pembagian warisan dengan menggunakan cara ini bisa dilakukan oleh orang tua atau istri yang sudah ditinggalkan mati oleh suaminya. Dengan menggunakan cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia maupun ketika pewaris masih hidup dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara mereka pada saat pembagian harta dilakukan. Dengan sistem pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris untuk hadir untuk membuat kesepakatan perdamaian guna menentukan bagian masing-masing, agar supaya mereka mengetahui jumlah bagian harta yang akan diterima. Apabila salah satu dari ahli waris tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan pembagian warisan itu dilakukan, maka pembagian warisan tidak bisa dilaksanakan. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman di antara mereka yang bisa mengakibatkan adanya anggapan yang negatif terhadap pembagian harta seperti anggapan bahwa pembagian yang tidak adil dan sebagainya. Dengan melakukan praktek semacam ini masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat menganggap bahwa manfaat dari cara tersebut dirasakan cukup bijaksana dengan cara mengumpulkan semua ahli warisnya dan meminta persetujuan dari masing-masing ahli warisnya, dengan pertimbangan bahwa: apabila pewarisnya kelak meninggal dunia maka tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka, karena pada saat pelaksanaan pembagian dilakukan, masing-masing dari ahli waris itu menyetujui dari hasil atau bagian yang mereka dapatkan. Pembagian warisan yang menggunakan sistem perdamaian ini dengan cara bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan disamaratakan bagiannya, karena pewaris tidak membedakan status mereka baik dari

segi jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan tingkat umur dan lain-lain, karena menurut pewaris posisi mereka dalam keluarga tersebut sama-sama anak dari pewaris.

Pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan sistem perdamaian ini hanya sekali dilakukan oleh masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat karena menurut mereka dengan cara ini dirasakan cukup adil dan aman, tidak menimbulkan masalah dan dengan cara ini dianggap lebih efektif untuk menghindari terjadinya pertengkaran di antara anggota keluarga. Pembagian warisan dengan menggunakan sistem ini tidak jauh beda dengan menggunakan hukum adat yaitu dengan cara mengumpulkan semua ahli warisnya, sedangkan tentang bagian yang didapat tergantung dari sifat kekeluargaan atau kekerabatan yang ada pada masyarakat tersebut.

Pelaksanaan pembagian warisan yang kedua adalah pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, praktek semacam ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan pembagian ketika pewaris masih hidup, letak perbedaannya yaitu pada waktu pembagian harta warisan dilakukan seluruh anggota keluarga harus hadir terutama sekali para ahli waris ditambah dengan menghadirkan tokoh agama dan masyarakat setempat agar sebagai saksi dan penengah pada waktu pelaksanaan pembagian tersebut untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia ditentukan berapa jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan diadakannya kesepakatan untuk melakukan perdamaian guna menentukan sendiri bagiannya. Jika ada wasiat akan diselesaikan dan dipecahkan bersama untuk dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tersebut dilakukan, apa yang menjadi wasiat si pewaris dan kepada siapa wasiat diberikan akan menjadi pertimbangan para pelaksana dalam sistem pembagian yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia ini pasti adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti apa yang dialami masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat bahwa sebelum pewaris meninggal dunia ia sempat berpesan bahwa harta peninggalannya harus diberikan kepada ahli warisnya dengan memberikan bagian yang sama. Baik laki-lakinya maupun sama anak perempuannya.

Adapun cara pembagian warisan setelah waris meninggal dunia ini tidak berbeda dengan cara pembagian ketika pewaris masih hidup yaitu sama-sama mendapat bagian yang sama antara ahli waris laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan atas bagian yang diperoleh. Sesuai dengan wasiat pewaris, walaupun adanya perbedaan

bagian yang diterima oleh ahli waris itu hanya terletak pada faktor tempat, jenis dan harga yang diterimanya. Contoh misalkan, pewaris yang paling tua mendapatkan tanah dipedalaman, sedangkan anak kedua mendapatkan kebun dan anak laki-laki yang belum kawin akan diberikan rumah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing ahli waris.

Pembagian warisan dengan menggunakan sistem atau cara ini dirasakan sangat adil, aman dan tidak menimbulkan efek yang negatif di antara penerima harta tersebut, dikarenakan tidak adanya diskriminasi antara ahli waris baik dari segi umur, jenis kelamin dan lain-lain.

Kedudukan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal kewarisan belum secara maksimal dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat, sehingga masih belum adanya pelaksanaan yang timbul secara menyeluruh untuk menjadikan hukum kewarisan Islam dan KHI sebagai acuan atau pedoman yang mendasar guna menjalankan syari'at Islam khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam kehidupan mereka.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem atau metode di atas, banyak sekali dilakukan oleh masyarakat setempat namun bukan berarti tidak adanya pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam di masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat, akan tetapi masyarakat yang menggunakan metode seperti yang tercantum dalam ketentuan kewarisan dalam Islam sangat sedikit sekali dikarenakan pemahaman mereka tentang pentingnya pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam sangat minim sekali. Disebabkan karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat apabila menggunakan metode hukum kewarisan Islam akan timbul ketidakrelaan dan kecemburuan di antara ahli warisnya. Contohnya: harta warisan yang diberikan kepada ahli waris laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh perempuan. Padahal kebutuhan yang dimiliki oleh ahli waris perempuan lebih banyak dari kebutuhan ahli waris laki-laki tersebut. Hal inilah yang menyebabkan warga masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat lebih mengutamakan musyawarah untuk melakukan perdamaian guna menentukan bagian masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki, yang mana hasil dari perdamaian itu adalah bagian yang diterima ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan cenderung disamaratakan karena pembagian warisan dengan metode di atas menurut mereka lebih adil, aman dan bijaksana.

Hukum kewarisan dalam Islam yang sudah menjadi ketentuan baku yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits yang sifatnya *qath'i* dan Kompilasi Hukum Islam yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu pijakan umat Islam dalam mengambil keputusan terutama mengenai pembagian harta warisan di Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat belum dijalankan sesuai pijakan bersama, ini dianggap bahwa hukum kewarisan dalam Islam belum mencapai taraf yang maksimal dalam penerapannya di masyarakat

Pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan sistem perdamaian yang di mana pewaris membagikan hartanya ketika ia masih hidup dalam hukum Islam tidak bisa dikategorikan sebagai harta warisan, karena definisi dari harta warisan tersebut adalah harta peninggalan ditambah dengan bagian harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah, pembyaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta warisan itu adalah harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris yaitu harta peninggalan keseluruhan sesudah dikurangi dengan hutang si mati dan wasiat. Sedangkan Imam Hanafi memberikan pengertian tentang harta warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, yang terlepas dari hak orang lain seperti utang dan wasiat di dalamnya.

Kalau kita melihat dari sistim yang digunakan dengan membandingkan arti dan definisi dari harta warisan atau harta peninggalan maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat yang membagikan hartanya ketika pewaris masih hidup tidak bisa digolongkan menjadi pembagian harta warisan akan tetapi pemberian hadiah (*hibah*) seperti yang definisi dari *hibah* itu sendiri: pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dari definisi tersebut penghibah bebas memberikan harta benda yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik kepada ahli warisnya maupun kepada orang lain. Akan tetapi dalam penarikan kembali *hibah* yang telah diberikan kepada orang lain jumbuh utama berpendapat bahwa haram hukumnya, kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya dapat diambil kembali karena *hibah* tersebut dapat dihitung sebagai warisan berdasarkan hadits Rasulullah Saw: Perumpamaan orang yang menyedekahkan suatu sadaqah,

kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan kembali muntahnya.²²

Dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat memberikan bagian yang sama antara ahli waris yang laki-laki dan ahli waris perempuan, kalau kita mengkaji dari hukum kewarisan Islam apabila itu dikategorikan sebagai suatu pemberian harta warisan maka apa yang mereka lakukan adalah sudah bertentangan dengan hukum kewarisan tersebut karena dalam Islam bagian yang harus diterima oleh ahli waris laki-laki dua berbanding satu untuk ahli waris perempuan. Akan tetapi jikalau hal tersebut digolongkan menjadi pemberian hibah orang tua kepada anaknya, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat tepat sekali dengan cara memberikan bagian yang sama kepada ahli warisnya. Sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, hendaknya dilakukan secara adil dan berimbang.

M. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pewaris membagikan harta warisannya berdasarkan perdamaian, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara perdamaian dipengaruhi oleh faktor ekonomi ahli waris, dikarenakan masing-masing dari mereka mempunyai kebutuhan yang sama.

b. Faktor keamanan

Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem perdamaian untuk menghindari adanya perselisihan diantara para ahli waris.

c. Faktor Kesenjangan

Persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena kebutuhan yang dimiliki masing-masing adalah sama, di samping itu juga status mereka dalam keluarga adalah sama-sama anak dari si pewaris. Perktik pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan perdamaian ketika pewaris masih hidup di Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat adalah menggunakan dua cara: Pada masing-masing ahli warisnya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga atau antara para ahli

²² Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Libanon, 1964, hal. 87

waris setelah pewaris meninggal dunia dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara para ahli waris pada saat pembagian harta dilakukan. Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan penyelesaian harta warisan melalui perdamaian ketika pewaris masih hidup tidak bisa dikategorikan sebagai warisan melainkan hibah, karena dalam hukum kewarisan Islam, warisan baru ada ketika pewaris telah meninggal dunia.

N. Saran-saran

Setelah penulis memperhatikan uraian di atas dari awal sampai akhir, kemudian mempelajari literatur-literatur yang ada serta mengadakan penelitian terhadap implementasi pembagian harta warisan berdasarkan perdamaian di Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis ingin memberi saran sebagai berikut: Untuk tokoh agama yaitu tuan guru, ustadz khususnya yang ada di Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Untuk mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat tentang tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan dalam Islam, karena umat Islam akan lebih baik dan memperoleh tempat di sisi Allah apabila menjalankan amar makruf nahir mungkar. Menjelaskan kepada masyarakat Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat bahwa pembagian warisan berdasarkan hukum Islam lebih baik dari penggunaan sistem yang di buat sendiri.

1. Untuk masyarakat

Adanya kesadaran pada diri sendiri untuk lebih meningkatkan pengetahuan yang berhubungan Agama khususnya ilmu yang membahas tentang kewarisan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembagian harta warisannya dengan menggunakan hukum kewarisan Islam

2. Untuk pemerintah

Penulis mengharapkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya hukum Islam dalam menjalankan pembagian harta warisan. Dan mensosialisasikan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam mengambil keputusan (warisan), sehingga masyarakat setempat tidak lagi menggunakan sistem yang dibuatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhib, *Asuransi dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits*, PBB UIN dan KAS, Jakarta, 2003.
- Al-Mughirah, *Sahih Bukhari*, Dar al-Ulum, Libanon, 1968.
- Ali Hasan, Muhammad, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.
- Hamid Hisam, Husen, *Asuransi dalam Hukum Islam (Tinjauan Atas Riba, Maisir dan Gharar)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Lubis, Sukhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ma'ruf, Farid, *Asuransi Jiwa menurut Pandangan Islam*, AJB Bumi Putera, Jakarta, 1963.
- Muhammad Syah, Ismail dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi dalam Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Pasaribu, Chairuman dan Sukhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Prakoso, Djoko, *Asuransi di Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1994.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti dan Tjotrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.